

## **Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum Partai Politik dan Pertanggungjawaban Pidananya**

**Padlan Zamzimi**

Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi  
Correspondence: padlan.zamzimi@unbari.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pertanggungjawaban pidana oknum partai politik terhadap tindak pidana korupsi yaitu Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada oknum partai politik yang terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi, manakala partai politik dianggap sebagai korporasi dan dapat dibuktikan adanya aliran dana masuk ke kas partai politik melalui lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pembubaran partai politik sebagai bentuk pidana tambahan adalah dapat dilakukan. Terkait adanya kewenangan dua lembaga peradilan untuk membubarkan partai politik, kedua lembaga peradilan dapat melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda atau pilihan lainnya yaitu pembagian kewenangan dimana sistem peradilan pidana bersifat rekomendasi saja mengingat pidana pembekuan atau pembubaran korporasi hanyalah pidana tambahan, sedangkan pembekuan atau pembubaran tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci:** Korupsi, Partai Politik, pertanggungjawaban pidana.

**Abstract.** This research aims to determine the criminal responsibility of political parties for criminal acts of corruption. The research method used is normative juridical. The results of the research reveal that the criminal responsibility of political party individuals for criminal acts of corruption is Article 20 Paragraph (1) and (2) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Penalties that can be imposed on individuals from political parties who are proven to have legally committed criminal acts of corruption, if the political party is considered a corporation and it can be proven that there is a flow of funds into the political party's coffers through the Financial Transaction Reports and Analysis Center (FTRAC). Dissolution of political parties as an additional form of punishment can be carried out. Regarding the authority of two judicial institutions to dissolve political parties, the two judicial institutions can do the same thing for different reasons or other options, namely the division of authority where the criminal justice system is only a recommendation considering that the penalty for freezing or dissolving a corporation is only an additional penalty, whereas freezing or dissolving remains the authority of the Constitutional Court.

**Keywords:** Corruption, Political Parties, criminal liability.

### **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia merupakan permasalahan lama di bidang hukum dalam suatu negara sebab persoalan korupsi sudah ada sejak dahulu, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia bahkan di negara maju. Lebih dari itu, permasalahan peningkatan korupsi yang ada di Indonesia kini sangat parah serta merupakan permasalahan luar biasa sebab telah menjangkiti dan menyebar secara luas ke seluruh elemen dalam masyarakat. Tipikor atau tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang mengancam dan menghancurkan pilar-pilar kehidupan berbangsa. Berbagai ketentuan undang-undang bertujuan melakukan pemberantasan korupsi sudah dikeluarkan. Tetapi pada prakteknya korupsi

tetap terulang dan lebih rumit dalam perwujudannya (Wijaya, 2008)

Tindakan korupsi yang sudah menjadi budaya hingga mencapai titik yang tidak bisa lagi ditoleransi sehingga menyebar luas di Indonesia dan berpengaruh terhadap kerugian keuangan negara serta menjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Seperti terjadinya korupsi administratif yaitu korupsi yang diperbuat melalui kegiatan secara administratif. Misalnya APBN ataupun APBD disusun melalui penambahan anggaran, menyusun anggaran palsu, bahkan menduplikasi anggaran, dan sejenisnya. Kegiatan tersebut adalah benar namun jika dikaji secara substantif maka terdapat tindakan korupsi didalamnya (Kristian, 2023).

Korupsi tidak jarang identik dengan pegawai negeri ataupun pejabat yang sudah menyelewengkan keuangan negara. Sekarang ini pada perkembangannya persoalan korupsi dapat dilaksanakan oleh siapapun entah itu individual, badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, anggota partai politik, yayasan, koperasi, dan organisasi masyarakat. Salah satu tersangka tindak pidana korupsi yang belakangan ini seringkali terjadi ialah dari partai politik yang dilaksanakan anggota Partai politik di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun di keanggotaan partai politik sebagai kader dari partai politik.

Selanjutnya besaran nominal yang diperlukan untuk membiayai partai atau secara istilah *political party financing* untuk membiayai mesin partai agar dapat mencapai pemilih lebih banyak serta memenangkan kompetisi perpolitikan di Indonesia. Besaran biaya pelaksanaan mesin partai mengakibatkan partai politik juga turut serta menjadi aktor pada persoalan korupsi di Indonesia yakni melalui kader yang memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan Indonesia yang ada sejumlah kasus korupsi yang tengah bahkan telah diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai politik sebagai organisasi nasional dan diprakarsai sekelompok masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan cita-cita dan kehendak guna memperjuangkan serta membela kepentingan politik masyarakat, anggota, bangsa dan negara dan juga menjaga keutuhan NKRI Berdasar Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pedoman dan pelaksana pada upaya mencegah korupsi di Indonesia.

Korupsi politik di Indonesia memperlihatkan hubungan positif dengan praktik penyaluran dana kepada partai politik untuk mendukung aktivitas politik mereka, baik dalam skala nasional seperti dalam kasus-kasus seperti Wisma Atlet, Hambalang, e-KTP, serta kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuzy (RMY). Hal ini juga berlaku dalam skala lokal, misalnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah seperti Zumi Zola (Jambi), Rita Widayari (Kaltim), Ratu Atut (Banten), Fuad Amin (Bangkalan), dan sejumlah kasus lainnya.

Menurut Data KPK yang diterbitkan bulan November 2018, sekitar 61,17% dari individu yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani KPK yaitu mereka yang terkait dengan dunia politik, atau tindak pidana korupsinya memiliki aspek

korupsi politik. Kelompok ini yang terlibat adalah 69 anggota DPR-RI, 149 anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 individu lain yang terlibat dalam kasus korupsi. Hasil survei TI tahun 2017 juga mengindikasikan bahwa korupsi politik merupakan faktor yang menurunkan indeks PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) sampai dengan tiga poin. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dalam kasus korupsi politik, pihak yang terlibat adalah mereka dengan aktivitas kolaborasi dalam melakukan tindak korupsi atau situasi yang sama di mana oknum politik terperangkap dalam korupsi (Zulkifli & Wiwin, 2020).

Terkait keterlibatan oknum partai politik dalam kejahatan korupsi, sehingga partai politik harus dapat menjadi subjek hukum pidana yang bisa diproses secara hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera terhadap pengurus atau partai politik, mencegah mereka melakukan tindakan kriminal (preventif umum), serta membimbing dan mengubah perilaku orang-orang atau pengurus partai politik yang telah terlibat dalam tindak pidana, sehingga mereka bisa menjadi pengurus atau partai politik yang berperilaku positif dan memberi manfaat kepada masyarakat. Korupsi yang dilakukan partai politik memang sering menjadi topik perbincangan di masyarakat. Salah satu isu yang belum dapat diatasi sampai dengan sekarang ini yaitu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terutama dengan adanya tuntutan dari masyarakat agar partai politik yang terlibat penerimaan dana hasil tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Hal ini menjadi bagian dari permasalahan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia (Sjahden, 2006).

Hal yang sama berlaku untuk pertanggungjawaban partai politik berdasarkan peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang ini (*ius constitutum*). Meskipun belum sepenuhnya diterapkan dengan efektif, hal ini masih bisa menjadi landasan untuk pembentukan kebijakan mengenai pertanggungjawaban partai politik dimasa mendatang (*ius constituendum*). Kebijakan terkait pertanggungjawaban pidana partai politik secara spesifik dianggap belum bisa terlaksana sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pengaturan mengenai tanggung jawab partai politik masih menjadi perdebatan karena status partai politik yang belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti individu atau perusahaan pada umumnya. Karakteristik partai politik yang mirip dengan korporasi menjadi satu-satunya alat untuk

penegakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan partai politik.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, korporasi merujuk pada entitas yang terdiri dari sekelompok individu dan/atau aset yang terstruktur, baik itu berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Maka menurut peraturan tersebut subjek hukum pidana yang diakui dalam tindak pidana korupsi bukan hanya "orang perseorangan" namun termasuk "korporasi". Definisi ini secara luas mencakup pengaturan mengenai apa yang dimaksud "korporasi" dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor. Bahkan, hal ini juga mencakup perkumpulan biasa yang tidak memiliki status badan hukum, yang juga dianggap sebagai "korporasi" menurut undang-undang tersebut. Dalam konteks definisi partai politik yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan dalam Pasal 1 partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk kumpulan WNI secara sukarela berdasarkan persamaan tujuan dan aspirasi membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga integritas negara Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut menegaskan seharusnya partai politik dianggap menjadi entitas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi.

Ini menjadi pertanyaan utama mengenai apakah partai politik bisa dianggap sebagai entitas hukum yang bisa dituntut pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana parpol terhadap tipikor, dan penelesaian sanksi apa saja yang akan diberikan ketika parpol tersebut terbukti bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada oknum parpol dalam konteks tindak pidana korupsi dan untuk mengidentifikasi jenis pidana yang mungkin diberlakukan terhadap oknum partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

## METODE

Tipe penelitian hukum yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pemahaman konsep hukum sebagai apa yang

diatur dalam peraturan undang-undang (*law in books*) atau hukum diinterpretasikan sebagai norma maupun prinsip untuk pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai (Amiruddin & Zainal, 2012). Penelitian ini mengacu bahan hukum sekunder dan primer, yakni penelitian atas dasar norma-norma pada peraturan dan undang-undang (Soeryono, 1984). Dalam penelitian hukum, berbagai pendekatan digunakan, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang luas mengenai isu yang sedang diinvestigasi. Metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Sebuah penelitian yang bersifat normatif tentu memerlukan penerapan pendekatan berbasis perundang-undangan, karena penelitian tersebut akan berfokus pada analisis berbagai aturan hukum yang menjadi inti dan pokok dari penelitian.

Penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis, pengumpulan dan akuisisi data dari data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang bersumber dari literatur, termasuk tulisan atau pandangan dari ahli yang relevan dan terkait masalah yang sedang diteliti. Data sekunder ini memiliki peran penting dalam analisis penelitian ini dan mencakup berbagai aspek, seperti: (1) analisis terhadap prinsip-prinsip hukum; (2) evaluasi terhadap struktur hukum; (3) eksaminasi terhadap tingkat konsistensi secara horizontal dan vertikal; (4) perbandingan hukum; serta (5) penelusuran aspek sejarah hukum (Soerjono & Sri, 2004).

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah penggunaan data sekunder sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, pengumpulan data didasarkan terutama pada penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Proses penelitian kepustakaan melibatkan langkah-langkah berikut: pertama, mengidentifikasi dan mencatat peraturan perundang-undangan yang relevan; kedua, mendalami berbagai prinsip-prinsip dan konsep hukum yang memiliki relevansi dengan isu penelitian yang sedang diajukan; ketiga, mengklasifikasikan hukum dalam konteksnya terhadap isu yang sedang diinvestigasi. Penelitian dokumen ini menjadi esensial untuk mengklarifikasi data yang sudah ada dan mencari informasi pelengkap melalui sumber-sumber lainnya (Farouk & Djaali, 2003). Hal ini dilakukan dengan menemukan serta mengumpulkan data primer ataupun sekunder yang relevan penelitian ini.

Analisis data merupakan tahap untuk mengatur dan mengelompokkan data sesuai

dengan pola atau kategori yang ada, serta unsur dasar, sehingga peneliti bisa mengevaluasi dan melakukan penyaringan data yang relevan atau yang tidak relevan. Peneliti menerapkan analisis deskriptif terhadap data kualitatif. Pendekatan ini berdasarkan pemikiran logis dengan metode seperti induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi (Rianto, 2004).

## **HASIL**

### *Pertanggungjawaban Pidana Oknum Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Korupsi*

Berbeda dengan pokok pemikiran keseimbangan yang monodualistik. KUHP memiliki rancangan yang memandang asas culpabilitas atau asas kesalahan sebagai pasangan asas legalitas dengan diharuskan secara eksplisit dirumuskan dalam UU. Sehingga pada konsep Pasal 35 ditegaskan mengenai asas tindak pidana yang tidak adanya kesalahan ialah suatu asas yang fundamental di mana pembuat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang sudah dilakukannya (Roeslan, 1982). Meskipun memiliki prinsip yang berbeda dengan mempertanggungjawabkan tindak pidana sesuai dengan kesalahan, akan tetapi pada suatu hal tertentu dalam konsep terdapat kemungkinan pada pasal 37 mengenai “pertanggungjawaban yang ketat” (*Strict liability*) dan pada pasal 36 mengenai “pertanggungjawaban pengganti” (*Vicarious liability*).

Agar kejahatan yang berkembang dengan semakin kompleks dapat diatasi, maka memerlukan peninjauan pada hukum pidana klasik yang memiliki syarat unsur kesalahan ketika mempertanggungjawabkan pidana. Atas dasar pemikiran di atas, maka berbeda dengan KUHP yang menentukan bahwa manusialah yang hanya bisa dijadikan subjek hukum pidana. Rancangan KUHP 2012 menentukan subjek hukum pidana selain manusia ialah korporasi. Rancangan KUHP menentukan peraturan pertanggungjawaban korporasi pada Pasal 47 hingga 53. Pada Pasal 47 ditegaskan korporasi ialah subjek dari tindak pidana. Dalam pasal 48 dinyatakan korporasi yang melakukan tindak pidana dengan orang yang berkedudukan fungsional pada struktur organisasi korporasi yang dilakukan atas nama korporasi ataupun untuk kepentingan korporasi sendiri, sesuai hubungan kerja ataupun hubungan lainnya, pada cangkupan usaha korporasi baik secara individu maupun bersama. Selanjutnya dalam Pasal 49 diatur bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawabannya akan

dikenakan pada korporasi ataupun para pengurus. Dan dalam Pasal 50 ditentukan bahwa pertanggungjawaban korporasi dengan cara pidana pada perbuatan atas dan atau untuk nama koperasi. Apabila pertemuan tersebut tergolong pada lingkup usaha sesuai dengan penentuan anggaran dasar ataupun ketentuan lainnya yang berlaku untuk korporasi yang terlibat.

Sjahdeini (2006) mengusulkan agar pertanggungjawaban mutlak untuk menerapkannya pada tindak pidana tertentu, meliputi:

- 1) Tindak Pidana Ringan.
- 2) Tindak Pidana Berat yang: a) sudah membuat perekonomian atau keuangan negara menjadi merugi; b) sudah memunculkan gangguan pada ketentraman publik atau ketertiban umum; c) sudah membuat kematian masal, atau sudah memunculkan derita jasmaniah yang bukan hanya mengenai kematian secara masal; d) sudah merusak atau mencemari lingkungan; dan e) tindak pidana yang berhubungan pada kewajiban membayarkan pajak.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan korporasi? Dan apakah partai politik dapat disebut korporasi? Istilah korporasi selaku subjek hukum pidana sebelum dimasukkan dalam Rancangan KUHP sebelumnya secara resmi telah muncul pada berbagai UU tindak pidana khusus antara lain UU Nomor 5 tahun 1997 mengenai Psikotropika, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

Sjahdeini (2006) memberikan definisi bahwa korporasi dapat diberi arti sempit yaitu badan hukum dan dapat diberi arti luas yaitu berupa badan hukum dan bukan badan hukum. Korporasi pada hukum pidana bukan hanya badan hukum semacam yayasan, perseroan terbatas, koperasi atau disebut perkumpulan yang sudah dilakukan pengesahan berdasarkan hukum pidana, seperti CV atau perseroan komanditer, persekutuan maaatschap, adalah suatu badan usaha berdasarkan Hukum Perdata yang bukanlah menjadi badan hukum, tetapi perkumpulan orang-orang secara terorganisir dengan mempunyai pemimpin dan melaksanakan tindakan hukum, contohnya melakukan perjanjian untuk kegiatan sosial dan kegiatan usaha oleh pengurusnya atas dan untuk nama kumpulan orang tersebut, termasuk pula apa yang dimaksud korporasi. Dalam Rancangan KUHP korporasi diartikan sebagai perkumpulan dengan terorganisir pada kekayaan ataupun orang yaitu

badan hukum atau bukan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk pula sebagai subjek hukum pidana adalah organisasi lain atau organisasi lainnya. Menurut Sutan Remy, organisasi lain atau organisasi lainnya juga meliputi badan hukum publik, dan LSM.

Pada hal korporasi sebagaimana yang dikenal selama ini dalam berbagai perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP terhadap korporasi yaitu (1) Pencabutan izin usaha dan atau liquidasi; (2) Pengambilan aset korporasi; (3) Pencabutan fasilitas tertentu; (4) Pidana denda. Pertanggungjawaban dapat diberikan untuk pengurus dan korporasi atau korporasi sendiri. Bentuk sanksi yang bisa didapatkan korporasi meliputi berupa pidana denda, pencabutan izin, pembekuan kegiatan, perampasan aset oleh negara atau korporasi diambil alih negara. Sebagai perbandingan, pada Pasal 18 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 menyatakan keterlibatan korporasi pada tindak pidana terorisme bisa dilakukan pencabutan atau pembekuan izin dan dianggap menjadi korporasi yang terlarang.

Partai politik yang menerapkan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan mengikuti tanpa kesalahan dalam asas tindak pidana (*geen straf zonder schuld*). Apabila ada tindakan pidana maka secara tersirat berarti terdapat kesalahan. Terdapat 4 teori yang bisa digunakan dalam onsep korporasi dalam konteks partai politik sebagai subjek hukum pidana memiliki dasar-dasar teoritis. (1) terdapat teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*), yang mengandaikan tindakan pidana dapat dilakukan seseorang yang mempunyai kaitan kerja dengan partai politik selama Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar partai politik masih memungkinkan hal tersebut. (2) ada teori identifikasi, di mana tindakan pidana dapat secara langsung dikaitkan dengan partai politik melalui individu-individu yang memiliki hubungan dengan partai politik, dan dalam konteks ini, mereka dianggap sebagai perpanjangan dari parpol. (3) teori *vicarious liability*. *Employment principle* mengembangkan teori ini, majikan yaitu sebagai penanggungjawab yang utama dari tindakan setiap karyawan atau buruh. Partai politik ialah bertanggung jawab pada tindakan dari anggota maupun kader. (4) teori *strict liability*. Jika pelanggaran pada peraturan UU maka partai politik dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab (Mahrus, 2016).

Korporasi memiliki batasan pada badan hukum bisa dilakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan melakukan korupsi sesuai pada Pasal 20 No 20 UU Tahun 2001 mengenai perubahan pada No. 31 UU Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

- a. Melakukan korupsi yang didasarkan pada nama korporasi, sehingga dituntut dan dijatuhi pidana terhadap korporasi hingga pengurusnya.
- b. Korupsi terjadi jika dilakukan oleh seseorang yang baik pada hubungan kerjanya hingga hubungan yang lain, melakukan tindakan pada lingkungan korporasi secara sendiri hingga bersama.
- c. Pengurus mewakili tuntutan pidana pada korporasi.
- d. Orang lain juga bisa mewakili pengurus korporasi.
- e. Hakim bisa menyuruh pengurus koperasi untuk datang ke pengadilan atau menyuruh pengurus menjadi perwakilan korporasi yang dihadapkan pada sidang pengadilan.
- f. Surat panggilan diserahkan untuk korporasi yang mendapat tuntutan pidana dengan disampaikan kepada pengurus melalui tempat tinggalnya ataupun kantor dari tempat tinggal pengurus atau kantor pengurus.
- g. Penjatuhan pidana pokok untuk korporasi berupa denda dengan penghitungan ketentuan maksimal pidana akan ditambah sebesar 1/3 (sepertiga).

Selain pidana pokok pada UU Ayat 2 No. 20 Pasal 20 Tahun 20021 mengenai perubahan pada Undang-Undang No 32 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tipikor, diatur juga pada Undang-Undang Ayat 1 No. 20 Pasal 18 Tahun 2001 mengenai perubahan pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan Tipikor. Pidana tambahan tersebut meliputi:

- a. Penyitaan barang yang bergerak dengan berwujud ataupun tidak berwujud yang didapatkan melalui korupsi, meliputi perusahaan yang dimiliki terpidana ketika korupsi dilakukan, dan barang sebagai pengganti dari barang tersebut.
- b. Membayarkan uang pengganti dengan nominal yang sama dengan harta benda yang didapatkan dari melakukan korupsi.
- c. Perusahaan ditutup secara sebagian atau keseluruhan dengan waktu maksimal satu tahun.

- d. Hak-hak tertentu dicabut secara sebagian atau keseluruhan meliputi hak yang diberikan pemerintah untuk terpidana.

**Tabel 1**  
**Pertanggungjawaban Partai Politik Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

No	Pelaku Korupsi	Pertanggungjawaban	Dasar Hukum
1	Anggota partai politik yang termasuk pengurus dan kader partai, yang bertindak atas nama Parpol	Pidana terhadap partai politik	Pasal 20 Ayat (1)
2	Kader, pengurus dan anggota partai atas nama Parpol	Pidana terhadap pengurus, anggota dan kader Parpol.	Pasal 20 Ayat (1)
3	Anggota Parpol yang termasuk pengurus dan kader partai, yang bertindak atas nama Parpol Kader, pengurus, anggota partai politik, atau individu-individu yang mempunyai keterkaitan dengan Parpol, baik secara individu maupun kolektif	Pidana terhadap Parpol serta pengurus, kader, dan anggotanya Partai politik	Pasal 20 Ayat (1) Pasal 20 Ayat (2)

Sumber: data olahan

Dalam kasus-kasus korupsi uang oleh pengurus partai politik, sulit untuk dielakkan tentang adanya kemungkinan keterlibatan pengurus. Meskipun pengurus tidak memerintahkan atau membuat kebijakan yang bersifat tertulis, sangat patut diduga bahwa setidaknya pengurus mengetahui “kebijakan” yang melawan hukum tersebut. Tentang kriteria kedua apakah dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, maka sudah sangat patut diduga bahwa masuknya dana “haram” hasil korupsi para pengurusnya adalah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan partai politik. Kriteria ketiga apakah memiliki kesesuaian pada fungsi dan tugas pelaku sebagai pemberi perintah pada umumnya bisa diketahui bahwa pelaku atau pemberi perintah adalah mereka yang memiliki otoritas dalam partai politik walaupun tidak dilakukan secara formal dan legal. Selanjutnya apakah memberi manfaat bagi korporasi, secara umum diketahui bahwa pendanaan partai politik selain mendapatkan dari sumber keuangan negara juga merupakan hasil sumbangan para pengurus dan anggota partai politik. Sejauh ini, belum ada ketentuan yang tegas yang mewajibkan partai politik membatasi sumber keuangannya dari pengurus dan anggota partai harus berasal dari sumber yang halal dan legal.

Dalam kaitannya dengan kedudukan badan hukum yang digunakan sebagai subjek hukum, hukum pidana berkembang dewasa ini, teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana disebutkan di atas, banyak digunakan khususnya tindak pidana oleh badan hukum seperti korporasi yang menekankan asas pertanggungjawaban

pidana tanpa kesalahan. Jika telah selesai persoalan apakah partai politik bisa mempertanggungjawabkan atau tidak dalam tindak pidana korupsi, maka masalah berikutnya tentu saja terkait soal pembuktian kriteria di atas. Proses pembuktian sungguhlah merupakan suatu hal yang tidak sulit dengan kewenangan yang ada pada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPATK memiliki dan menyelenggarakan sistem yang diberi nama Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Sipesat) yang merupakan database PPATK berisi tentang informasi spesifik pengguna jasa perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya SIPESAT tugas dan fungsi PPATK menjadi lebih mudah untuk menelusuri aliran dana para pelaku tindak pidana secara lebih “targeted” dengan waktu yang relatif lebih singkat dan cenderung low cost.

#### *Pidana yang Dapat Dijatuhkan Kepada Oknum Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*

Sekarang ini hasil korupsi diduga mengalir ke partai politik, selanjutnya menimbulkan pertanyaan apakah partai politik sebagai korporasi agar bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai partai politik atau Undang-Undang Partai politik, yang berisikan partai politik sebagai badan hukum yang terlihat dari status dan keberadaannya, yaitu sesuai dengan rumusan UU

Pasal 3 yang memperlihatkan parpol yang terlahir sebagai badan yang diciptakan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), atau dapat dikatakan partai politik ada sebagai hal yang created by legal process atau berdasarkan proses hukum yang sesuai pada peraturan ketentuan yang ada. Sehingga melalui teori kenyataan hukum terdapat pemahaman mengenai keberadaan dan kapasitas badan hukum menjadi subjek hukum yang tercipta sesuai dengan hukum, oleh karena itu partai politik selanjutnya mendapat sebutan korporasi, dengan bisa melakukan perbuatan hukum disebabkan terdapat ketentuan sebagai subjek hukum di mana kewajiban dibebankan dengan memberikan hak untuk badan hukum maka selanjutnya menjadi subjek hukum secara mandiri dengan sebutan *person standi in judicio*.

Untuk mengukur dan mengevaluasi legalitas partai politik dalam ranah hukum pidana sebagai entitas hukum, perlu merujuk ketentuan hukum yang menjadikan sebagai subjek tindak pidana dalam konteks kejahatan pidana. Dalam penelaan ini, pendekatan yuridis digunakan, yang merupakan suatu perspektif hukum yang dieksplorasi dengan merujuk kepada berbagai peraturan hukum pidana yang terkait eksistensi partai politik dan entitas hukum sebagai unsur yang diatur oleh peraturan hukum. Fondasi yuridis yang digunakan untuk melihat perspektif terhadap partai politik sebagai bentuk entitas hukum, setidaknya dapat dikaitkan dengan peraturan hukum yang mengatur Parpol sebagai subjek pelanggaran pidana, khususnya melibatkan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Penafsiran mengenai status subjek hukum yang diterapkan sebuah badan hukum bisa diidentifikasi berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal ini menjelaskan bahwa korporasi mencakup entitas yang terdiri dari individu atau aset yang telah diorganisir, tanpa memandang apakah mereka berbentuk badan hukum atau bukan. Selanjutnya, dengan merujuk kepada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Partai Politik, Parpol adalah organisasi yang memiliki cakupan nasional, dibentuk sekelompok WNI yang bertindak secara sukarela, berdasarkan kesamaan tekad dan cita-cita untuk mengadvokasi dan membela kepentingan masyarakat, politik anggota, negara, serta menjaga integritas Negara

Indonesia dengan berprinsip pada UUD 1945 dan Pancasila.

Melalui definisi ini, terlihat terdapat kesamaan karakteristik antara Parpol dan konsep korporasi yang diatur Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Keduanya dapat dianggap sebagai organisasi atau perkumpulan individu. Secara implisit, karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik adalah sebuah entitas yang berdiri sebagai hasil dari gabungan beberapa individu, mirip dengan cara subjek hukum korporasi terbentuk sebagai suatu kelompok orang. Definisi hukum pidana memberikan gambaran mengenai konsep sanksi atau hukuman dari negara kepada subjek pelanggaran hukum pidana sebagai akibat dari pelanggaran terhadap peraturan hukum yang mengaturnya. Ini dapat dianggap sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum. Dalam kerangka hukum pidana, pemidanaan merujuk pada tindakan memberikan hukuman atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan, atau lebih sederhananya, merupakan proses memberikan hukuman kepada individu yang terbukti melanggar aturan hukum (Tholib, 2010)

Sejarah bangsa ini menunjukkan upaya mengatasi permasalahan korupsi sudah melibatkan pembentukan hukum positif yang tercermin dalam perubahan aspek peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk merumuskan norma pertanggung jawaban terhadap badan hukum, terutama korporasi yang terlibat dalam Tipikor, yang tertuang Undang-Undang PTPK. Untuk menjawab kekhawatiran terkait prosedur penegakan hukum terhadap badan hukum, penetapan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 oleh MA mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Langkah-langkah ini dalam mengatur tanggung jawab pidana badan hukum sebagai bagian dari usaha penegakan hukum yang bisa diterapkan pada partai politik. Hal ini dianggap sebagai konsekuensi yuridis yang disetujui secara bersama-sama dan diyakini netral, tidak memihak, serta objektif, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma tersebut.

Korporasi diterima menjadi subjek hukum pidana yang dianggap bisa melakukan tindak pidana dan tunduk pada pertanggungjawaban pidana, ini tentu saja berdampak pada implementasinya. Terhadap keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, penegak hukum seharusnya mengikuti

ketentuan yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 20. Undang-Undang PTPK sudah mengatur aspek-aspek tertentu secara khusus dalam konteks tindak pidana korporasi. Dengan demikian, ayat pertama dan kedua dari Pasal 20 UU PTPK menguraikan tanggung jawab pidana yang dapat diterapkan pada korporasi mencakup juga partai politik.

Undang-Undang PTPK Ayat (1) dijelaskan bahwa tanggung jawab dapat dituntut terhadap korporasi dan/atau para pengurusnya jika mereka melakukan tindakan korupsi demi kepentingan korporasi tersebut. Kemudian, Undang-Undang PTPK ayat (2) mendefinisikan korporasi yang terlibat dalam Tipikor, yaitu ketika individu-individu melakukan tindakan pidana tersebut, baik secara individu maupun bersama-sama berdasarkan suatu hubungan seperti hubungan kerja atau lainnya, yang dilakukan dalam lingkup korporasi..

Undang-Undang PTPK Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa korporasi memiliki kemungkinan untuk diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama dengan pengurusnya. Cara untuk menilai sejauh mana korporasi bertanggung jawab dapat ditemukan dalam ayat (2) peraturan tersebut. Ayat tersebut mengklarifikasi bahwa korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai subjek delik jika berdasarkan hubungan tertentu, individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan korporasi melakukan perbuatan korupsi, baik secara kolektif maupun individu. Dengan demikian, penuntut umum memiliki berbagai opsi dalam menuntut, apakah hanya terhadap pengurus, hanya terhadap korporasi maupun keduanya.

Pasal 20 Undang-Undang PTPK Ayat (2) menganut ajaran identifikasi dan prinsip teori fungsional. Korporasi dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi jika dilakukan seseorang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi tersebut. Adapun hukuman untuk korporasi, termasuk Parpol, merujuk Pasal 10 KUHP, yang mencakup dua jenis sanksi, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jika terbukti partai politik terlibat dalam tindak korupsi, maka berbagai jenis sanksi pidana dapat diterapkan, terkecuali pidana mati dan pidana penjara. Sanksi lainnya hanya dapat diberlakukan pada organ maupun pengurus Parpol.

Berdasarkan perspektif Pasal 20 Ayat (7) Undang-Undang PTPK, pengenaan sanksi yaitu pidana denda sebagai hukuman pokok,

selanjutnya tambahan sepertiga batas maksimal pidana. Kemudian, Iwan Setiawan menyatakan bahwa selain sanksi denda, korporasi juga bisa menghadapi sanksi lain seperti pembubaran, likuidasi, dan lain sebagainya.

Dalam hukum positif, dikenal bahwa kewenangan membubarkan Parpol hanya diberikan kepada pengadilan, khususnya MK. Dasar hukum untuk pembubaran Parpol oleh MK diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Salah satu alasan yang memungkinkan MK untuk membubarkan partai politik adalah jika aktivitas Parpol tersebut melanggar UUD 1945 atau menghasilkan dampak melanggar UUD 1945. Menurut Undang-Undang No. 2/2008 tentang Parpol yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 2/2011, salah satu alasan yang dapat menyebabkan pembubaran Parpol oleh MK adalah apabila Parpol terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan regulasi yang berlaku, atau jika kegiatan mereka mengancam kesatuan dan keamanan NKRI.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bisa disimpulkan dalam kerangka sistem pemerintahan pasca reformasi, pembubaran partai politik sekarang lebih berada di bawah kewenangan lembaga yudikatif dan tidak lagi menjadi hak lembaga eksekutif. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi subjektivitas penguasa yang bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politiknya. Berdasarkan ketentuan di atas, permasalahan hukum berkaitan dengan kewenangan pembubaran partai politik. Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik, apakah pengadilan umum terutama perkara Tipikor dan atau tindak pidana pencucian uang dapat juga melakukan penjatuhan pidana berupa pembubaran bagi Parpol yang terbukti melakukan korupsi.

Mengingat dalam peradilan pidana pembekuan atau pembubaran korporasi bersifat alternatif yaitu hanya merupakan pidana tambahan, maka sebaiknya putusan peradilan pidana hanya bersifat "rekomendasi" bagi Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan suatu partai politik yang terbukti menjadi pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Dalam sistem peradilan pidana, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah penjatuhan denda. Dengan demikian, maka pembekuan atau pembubaran partai politik tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan peradilan pidana tidak perlu



“mencampuri” kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana oknum partai politik terhadap tindak pidana korupsi yaitu Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada oknum partai politik yang terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi, manakala partai politik dianggap sebagai korporasi dan dapat dibuktikan adanya aliran dana masuk ke kas partai politik melalui lembaga PPAK. Pembubaran partai politik sebagai bentuk pidana tambahan adalah dapat dilakukan. Terkait adanya kewenangan dua lembaga peradilan untuk membubarkan partai politik, kedua lembaga peradilan dapat melakukan hal yang sama dengan alasan yang berbeda atau pilihan lainnya yaitu pembagian kewenangan dimana sistem peradilan pidana bersifat rekomendasi saja mengingat pidana pembekuan atau pembubaran korporasi hanyalah pidana tambahan, sedangkan pembekuan atau pembubaran tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Farouk Muhammad & H. Djaali, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTK Press, Jakarta
- Kristian, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), 585-586
- Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta
- Mochtar Lubis & James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi*, Cetakan Ke-3, LP3ES, Jakarta
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta

- Roeslan Saleh, 1982 *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sjahdeni, S. R., 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta
- Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta
- Tholib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Wijaya, E. H., 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Maharini Press, Jakarta
- Zulkifli Aspan dan Wiwin Suwandi, Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, halaman 70-91